

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas wilayah perairannya dua pertiga dari luas wilayah keseluruhannya serta kaya akan berbagai sumber daya alam. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan dibagi dalam pulau-pulau. Laut di Indonesia terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE, maka dari itu dalam pandangan UNCLOS 1982 jumlah keseluruhan luas wilayah laut di Indonesia sebesar 5,9 juta km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah perairan tersebut laut Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam dan harus dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Rakyat.<sup>1</sup>

Potensi kekayaan sumber daya alam laut Indonesia dapat menjadi sebuah persoalan jika tidak ada aturan yang mengikatnya. Dalam wilayah perairan seringkali terjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum, salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi adalah *Illegal fishing*. Seperti kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, Vincent Catamora Laureto (Warga Negara Filipina) Terdakwa, yang merupakan nakhoda kapal FBca FJ-RR FOUR BROTHER terdaftar sebagai kapal perikanan di Filipina dengan kapasitas ± 2 GT, diduga melakukan usaha perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi, tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi antara tanggal 14 November 2019 sampai dengan 16 November 2019 atau pada waktu tertentu dalam bulan November 2019. Pada tanggal 11 November 2019,

---

<sup>1</sup> Parihutantua Simarmata, Jurnal Ilmiah Indonesia, *Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia Menurut UU RI No.5 Tahun 1983*, Vol. 2 No 2 h. 110

Terdakwa bersama dengan dua Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Saeg, Calumpang, General Santos City Filipina menuju lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) dengan menggunakan kapal FBca FJ-RR FOUR BROTHER. Pada tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00, kapal tersebut tiba di Rakit yang dijaga oleh orang Indonesia dan sudah masuk wilayah Indonesia. Pada tanggal 15 November 2019, Terdakwa dan dua ABK langsung menangkap ikan menggunakan alat *handline* di sekitar Rakit tersebut. Pada tanggal 16 November 2019 sekitar jam 16.00, Terdakwa bersama dua ABK kembali menuju Rakit awal yang dijaga oleh orang Indonesia, dan dalam perjalanan mereka dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 015 karena tidak memiliki SIUP.<sup>2</sup> Terdakwa diduga melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Perikanan Republik Indonesia dan didakwa sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan serupa seringkali terjadi di wilayah perairan dan seringkali tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Padahal jelas bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Negara.<sup>3</sup>

Landasan hukum kebijakan mengenai *Ilegal Fishing* tertuang dalam undang-undang Nomor 45 tahun 2009 mengenai pergantian atas undang-undang nomor 31 tahun 2004, pasal 97 (2), pasal 93 (2), pasal 104 dan pasal 102.<sup>4</sup> Pasal 73 (3) hukum perikanan dan hukum laut atau yang biasa dinamakan dengan *Unified Convention on the Law of the Sea of 1982* (UNCLOS). Mengenai hukum nasional yakni UNCLOS mengkoordinir mengenai suatu kebijakan hukum yang mempunyai sifat internasional yang dapat dikordinir secara general mengenai kebijakan peraturan hukum ZEE maupun hukum laut di suatu Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Putusan No. 1/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Bit h. 4-6

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Grahamedia Pustaka utama 2015) h. 7

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>5</sup> Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama 2011) h.103

Indonesia seringkali menjadi sasaran dari para pelaku *illegal fishing*, berlandaskan data yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2014 Negara Indonesia mengalami kerugian sebesar 101 triliun pertahunnya dan sejak tahun 2020 Indonesia mengalami kerugian sebesar 30 triliun pertahunnya, hal tersebut disebabkan oleh tindakan yang dinamakan *illegal fishing*. Jumlah kapal yang melakukan tindakan tersebut sebanyak 100 kapal dan pada tahun 2021 sebanyak 72 kapal dan 12 di antaranya kapal-kapal asing.<sup>6</sup>

Diperlukan penerapan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini didukung oleh keluarnya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Salah satu ketentuan dalam surat edaran tersebut, yaitu pada huruf a angka 3, mengindikasikan bahwa dalam kasus penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah ZEEI, terdakwa hanya bisa dijatuhi denda tanpa adanya hukuman penjara sebagai pengganti denda tersebut.<sup>7</sup>

Hukum Islam dengan tegas melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu kepentingan, dan merusak ketentraman masyarakat, khususnya jika kejahatan tersebut juga mencakup perusakan atau penghancuran terhadap lingkungan hidup. Sanksi yang ditetapkan oleh Allah terhadap perbuatan perusakan dan perampokan tersebut sangat jelas, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka*

<sup>6</sup> "Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun akibat Pencurian Ikan di Natuna", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>, diakses pada 13 april 2023

<sup>7</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 h. 2

*lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.*<sup>8</sup>

Tindakan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Selain berdampak buruk pada ekosistem laut, hal tersebut juga mempunyai dampak buruk terhadap ekonomi Indonesia. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit. Berlandaskan pemaparan tersebut maka Peneliti tertarik untuk menulis mengenai **“Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit Tentang Sanksi Tindak Pidana Pelaku *Ilegal Fishing* Perspektif Hukum Pidana Islam”** dengan tujuan untuk mendalami bagaimana sesungguhnya Hukum Pidana Islam dengan rinci mengatur sanksi tindak pidana bagi pelaku *illegal fishing* dalam perspektif Hukum Pidana Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang terjadi pada putusan nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/Bit mengenai tindak pidana *ilegal fishing* yang dilakukan oleh warga Negara asing berkewarganegaraan Philipina, Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana denda, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, sementara jika ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana *ilegal fishing* termasuk *jarimah sariqoh* dan dijatuhkan *had* potong tangan bagi pelaku *jarimah sariqoh*. Berdasarkan pernyataan di atas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit tentang Sanksi Tindak Pidana *ilegal fishing*?
2. Bagaimana Unsur-Unsur pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit?

---

<sup>8</sup> Usman el-Qurtuby, *Mushaf Tahfiz*, (Bandung : Cordoba 2017) h. 114

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hukum Hakim dan Unsur-Unsurnya dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit tentang Sanksi Tindak Pidana *Illegal Fishing*
2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Unsur-Unsurnya dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun wawasan yang mendalam mengenai sanksi tindak pidana *illegal fishing* yang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dalam praktiknya di lapangan, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dan menjadi suatu sumber informasi yang berharga bagi praktisi hukum. Informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan tinjauan atau bahan referensi bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan kasus para pelaku *illegal fishing*.

## E Kerangka Berpikir

Dalam menyusun skripsi yang berjudul Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit Tentang Sanksi Tindak Pidana Pelaku Ilegal Fishing Perspektif Hukum Pidana Islam diperlukan adanya Kerangka Berpikir, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun Kerangka Berpikir sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berpikir dan hasil penelitian terdahulu.

Bab Kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait Kewenangan dan Kekuasaan Hakim serta Pertimbangan Hukum dan Pemidanaan.

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai Metodologi Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini.

Bab Keempat merupakan Analisis mengenai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit.

Bab Kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum.

## F Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran kepustakaan, peneliti mendapati beberapa penelitian mengenai *illegal fishing*, antara lain yaitu:

**Pertama**, Zulkifli Koho, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (studi kasus penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak

wilayah perairan Kabupaten Alor)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini menyatakan bahwa Pemerintahan Alor dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa langkah represif yang digunakan oleh Pemerintahan Alor dalam menangani *illegal fishing* adalah salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga sosialisasi untuk tim patroli keamanan laut. Selain hal tersebut dapat juga dilakukan pembentukan POKMAWAS sebagai salah satu upaya dari sistem pencegahan pelanggaran dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

**Kedua**, jurnal Maimuna Renhoran, “Strategi Penanganan Ilegal, *unreported and enrequited* (IUU) di laut Arafura” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Dalam jurnal penelitian ini dijelaskan bahwa undang-undang tahun 2014 dan undang-undang nomor 45 tahun 2010 mengatur mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta aktivitas kejahatan di Laut Arafura, termasuk *illegal fishing* dan *unreported fishing*. Salah satu bentuk *illegal fishing* di Laut Arafura adalah penurunan stok sumber daya ikan serta dampak lainnya seperti menurunnya jumlah hasil tangkapan akibat durasi operasi laut yang semakin lama.<sup>10</sup>

**Ketiga**, Valentin J. Schatz “*Marine Fisheries Law Enforcement Partnership in Waters under National Jurisdiction.*” *Faculty of Law, University of Trier, Germany*, 2018. Artikel yang dituangkan dalam sebuah buku tahunan *Ocean Yearbook*. Dari penelitian tersebut mengatakan bahwasanya kerja sama penegakan hukum perikanan laut adalah sebuah kerja sama yang sangat menjadi perhatian terhadap Negara-negara pesisir. Permasalahan *ilegal fishing* ini seakan-akan

---

<sup>9</sup> Zulkifli Koho, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak Wilayah Perairan Kabupaten Alor)*” Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

<sup>10</sup> Maimuna Renhoran, “*Strategi Penanganan Ilegal, Unreported And Enrequited (IUU) di Laut Arafuru*” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)

menjadi permasalahan yang biasa di Negara-negara maritim karena rendahnya kewenangan dalam penegakan hukum di wilayah perairannya sendiri.<sup>11</sup>

***Keempat***, Skripsi Muhammad Zakaria “Penegakan Hukum Terhadap *Ilegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)” yang terdapat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* Di Jawa Tengah<sup>12</sup>

***Kelima***, Skripsi Asep Maulana “*Ilegal Fishing* perspektif hukum Islam” yang terdapat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan *illegal fishing* dari sudut pandang hukum Islam serta mengantisipasi akan terjadinya *illegal fishing* dengan upaya pemeliharaan dan upaya preventif, dengan ditegakannya aturan-aturan hukum Islam dan mencegah hal-hal yang merusak.<sup>13</sup>

Analisis dari berbagai studi terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia menunjukkan adanya pendekatan yang beragam namun saling melengkapi. Zulkifli Koho menyoroti pentingnya sosialisasi dan pembentukan kelompok pengawas masyarakat (POKMAWAS) untuk pencegahan dan penindakan di Kabupaten Alor. Maimuna Renhoran menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan (SIUP dan SIPI) serta dampak negatif *illegal fishing* di Laut Arafura terhadap stok ikan. Valentin J. Schatz mengidentifikasi bahwa kerja sama antar Negara pesisir sangat penting untuk efektivitas penegakan

---

<sup>11</sup> Valentin J. Schatz, “*Marine Fisheries Law Enforcement Partnership in Waters under National Jurisdiction*” (Faculty of Law, University of Trier, Germany, 2018)

<sup>12</sup> Muhammad Zakaria, “*Penegakan Hukum Terhadap Ilegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015)

<sup>13</sup> Asep Maulana, “*Ilegal Fishing Perspektif Hukum Islam*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)



hukum perikanan. Sementara itu, Muhammad Zakaria mengungkapkan kendala-kendala spesifik yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menangani *illegal fishing*. Terakhir, Asep Maulana menambahkan perspektif hukum Islam yang menekankan pemeliharaan dan upaya preventif. Secara keseluruhan, studi-studi ini menyoroti perlunya pendekatan multidimensional yang mencakup sosialisasi, kepatuhan regulasi, kerja sama internasional, penanganan kendala operasional, dan penerapan nilai-nilai hukum agama untuk mengatasi masalah *illegal fishing* secara efektif.

Dalam beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, perbedaannya terletak pada pembahasan dalam judul yang ingin diteliti oleh peneliti. Sehingga, tidak ada unsur duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim terhadap Tindak Pidana pelaku *Ilegal Fishing* dalam Putusan nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit serta analisis unsur tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat mengenai kasus perikanan (*illegal fishing*). Sedangkan keterbaruan dalam penelitian ini yakni pada Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Pertimbangan Hukum dan Unsur Pertimbangan Hukum dalam Putusan nomor:1/Pid.Sus-PRK/2020/PN/.Bit Terhadap sanksi tindak pidana *illegal fishing*.